

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PRODUK KEUANGAN MIKRO BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 141/DSN-MUI/VIII/2021 TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL KOPERASI SYARIAH (STUDI KASUS DI BMT FAJAR CILEUNGI)

Ainun Nazah¹, Nur Hasan², Ahmad Muti³

anazah81@gmail.com¹, 87nurhasn@gmail.com², ahmadmuthiali@gmail.com³

STIS Al-Wafa

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Penerapan Prinsip Syariah dalam Produk Keuangan Mikro Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi (Studi Kasus di BMT Fajar Cileungsi)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip syariah pada produk keuangan mikro, menilai kesesuaian akad dengan fatwa DSN-MUI No. 141/2021, serta mengidentifikasi kendala dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pengurus dan nasabah, serta dokumentasi produk-produk keuangan BMT Fajar Cileungsi. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik di lapangan dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Fajar Cileungsi telah menerapkan prinsip syariah dalam setiap produk keuangan mikro, baik pada penghimpunan dana (wadhah dan mudharabah) maupun pada pembiayaan (murabahah, ijarah, musyarakah, mudharabah, istishna', dan kafalah). Semua produk dinyatakan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 141/2021 karena memenuhi rukun dan syarat akad, menjaga transparansi, serta menghindari riba, gharar, dan maisir. Selain itu, BMT juga mengedepankan prinsip al-ta'awun (tolong-menolong) dalam memberikan layanan. Namun, penelitian juga menemukan beberapa kendala, antara lain keterbatasan modal, keterbatasan SDM yang belum sepenuhnya memahami fiqh muamalah, rendahnya literasi Syariah sebagian anggota, serta minimnya digitalisasi dan promosi.

Kata Kunci: Prinsip Syariah, Produk Keuangan Mikro, Fatwa DSN-MUI No. 141/2021.

PENDAHULUAN

Krisis keuangan global 2017-2018 baru-baru ini telah memicu banyak perdebatan tentang sistem keuangan alternatif dan lebih tangguh. Dalam hal ini, sistem keuangan Islam telah menarik banyak perhatian. Dikatakan bahwa dengan kesejahteraan bersama sebagai prioritasnya, keuangan Islam berpotensi menjadi pilihan terbaik, terutama dalam meningkatkan sistem perbankan (Johnes, Izzeldin, Pappas, & Alexakis, 2018). Dalam menjalankan operasional dan produknya lembaga keuangan syariah berlandaskan dengan Al-Quran dan Hadist (Romdhan, A., & Toha, M., 2021). Prinsip-prinsip syariah ini mengacu pada syariah Islam yang terutama berpedoman pada Al-Quran dan Hadits (Habibah et al., 2023). Islam sebagai agama merupakan suatu konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungannya dengan Sang Pencipta (HabluminAllah) maupun dalam hubungan dengan sesama manusia (Hablumminannas) (Wijaya et al., 2023). Adapun dua pelaksanaannya dalam Al-Quran:

1. Prinsip Al-Ta'awun yakni prinsip saling tolong menolong dan bekerja sama pada anggota masyarakat untuk sebuah kebaikan, Q.S Al-Maidah: 2.

الحرام البيت امين وال القائلد وال الهدى وال الحرام الشهر وال للا شعائر تحلوا ال امنوا الذين يايها
المسجد عن صدوكم ان قوم شنآن يجرمنكم وال فاصطادوا حللتم واذا ورضوانا ربههم من فضال يبتغون
شديد للا ان للا واتقوا والعدوان الثم على تعاونوا وال والتقوى البر على وتعاونوا تعندوا ان الحرام
العقاب

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah,193) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,194) jangan

(mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban)¹⁹⁵) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda),¹⁹⁶) dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya!¹⁹⁷) Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau).

2. Prinsip menghindari Al-Iktinaz, yakni menahan uang (menganggur) tidak diputar dalam transaksi yang bermanfaat. Q.S An-Nisa':29

انفسكم تقتلوا وال منكم تراض عن تجارة تكون ان ال بالباطل بينكم اموالكم تاكلوا ال امنوا الذين ايها يا رحيمًا بكم كان للا ان

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu.

119 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Fatwa ini mengatur pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan berbagai barang dan jasa, serta membolehkan penggunaan akad jual beli (murabahah, salam, istishna'), ijarah, atau ijarah mumtahiyyah bi al-tamlik. Namun, pelaksanaan akad-akad ini, khususnya jual beli dan ijarah, seringkali membutuhkan proses yang kompleks. Oleh karena itu, penggunaan akad tambahan seperti wakalah menjadi penting untuk mempermudah transaksi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian lapangan dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu BMT Fajar Cileungsi. Pendekatan kualitatif dipandang sesuai sebab penelitian ini menekankan pada pemahaman mendalam mengenai penerapan prinsip syariah dalam produk keuangan mikro, bukan sekadar pengukuran kuantitatif (Moleong, 2017) penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan Bahasa pada suatu konteks khusus. Oleh karena itu, teknik seperti wawancara mendalam, observasi, serta analisis dokumen menjadi instrumen utama dalam memperoleh data. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu menganalisis bagaimana ketentuan normatif, khususnya Fatwa DSN-MUI No.141/DSN-MUI/VIII/2021, diterapkan dalam praktik di lapangan. Pendekatan normatif-empiris ini dipandang relevan karena hukum tidak hanya dipahami secara tekstual dalam peraturan, melainkan juga harus dikaji dalam implementasi sosialnya (Soekanto, 2014). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kesesuaian akad-akad Syariah dalam produk keuangan mikro di BMT Fajar Cileungsi sekaligus tantangan yang dihadapi dalam praktiknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Wawancara

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pihak manajemen BMT Fajar Cileungsi dan para nasabah memberikan gambaran yang cukup lengkap mengenai bagaimana prinsip syariah diimplementasikan, sejauh mana kesesuaian akad dengan ketentuan DSN-MUI, serta apa saja tantangan yang muncul dalam praktik sehari-hari. Data ini penting sebagai dasar untuk menganalisis temuan penelitian, karena memberikan perspektif langsung dari para pelaku dan pengguna layanan keuangan mikro syariah di lapangan.

1. Perspektif Manajemen/Pengurus BMT

Pihak manajemen BMT Fajar Cileungsi menegaskan bahwa komitmen syariah merupakan hal yang tidak bisa ditawar dalam setiap kegiatan operasional. Menurut salah satu pengurus, lembaga ini sejak awal berdiri berusaha menjaga agar setiap akad yang digunakan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.

2. Perspektif Nasabah/Anggota BMT

Dari sisi nasabah, hasil wawancara memperlihatkan tingkat kepuasan yang cukup tinggi terhadap layanan BMT Fajar Cileungsi. Seorang anggota yang menerima pembiayaan murabahah untuk modal usaha warung sembako menyatakan bahwa BMT telah menjadi solusi yang membebaskannya dari jeratan rentenir. "Kalau pinjam ke rentenir, bunganya bisa dua kali lipat. Tapi di BMT, margin-nya sudah jelas sejak awal dan cicilannya bisa diatur sesuai kemampuan. Saya merasa lebih tenang dan tidak khawatir ditagih dengan cara kasar," ungkapnya. Pernyataan ini menggambarkan bahwa BMT berhasil menghadirkan rasa aman dan kepastian hukum dalam pembiayaan mikro. Nasabah lain yang menggunakan produk simpanan mudharabah menyampaikan bahwa meskipun bagi hasil yang diterima tidak selalu besar, ia tetap merasa puas. Menurutnya, nilai spiritual lebih utama daripada keuntungan materi. "Saya tidak masalah kalau bagi hasilnya kecil, yang penting halal. Saya merasa lebih tenang karena uang saya dikelola sesuai syariah. Itu yang tidak saya dapatkan di bank konvensional," ucapnya. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap Syariah menjadi alasan dominan bagi anggota untuk memilih BMT, bukan semata-mata karena imbal hasil.

3. Sintesis Temuan Wawancara

Secara keseluruhan, data hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah di BMT Fajar Cileungsi berjalan cukup baik. Dari sisi manajemen, terdapat komitmen kuat untuk menjaga kepatuhan Syariah melalui peran aktif DPS, penerapan akad sesuai fatwa, serta semangat tolong-menolong sebagai dasar pelayanan. Dari sisi nasabah, terdapat rasa puas karena mereka merasa terbebas dari praktik riba, mendapat pelayanan yang adil, serta merasakan nilai spiritual dalam setiap transaksi. Namun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pengembangan ke depan. Pertama, perlunya peningkatan kapasitas SDM agar lebih kompeten dalam menjelaskan akad-akad syariah kepada anggota.

Data Hasil Observasi

Hasil observasi yang dilakukan peneliti di BMT Fajar Cileungsi memperlihatkan bahwa lembaga ini memiliki pola operasional yang sederhana namun cukup profesional. Kantor BMT terletak di lokasi yang strategis, mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar, dan meskipun tidak terlalu besar, ruangnya tertata cukup rapi. Fasilitas utama seperti ruang pelayanan anggota, meja administrasi, dan tempat penyimpanan dokumen tersedia dengan baik. Setiap pegawai tampak memahami perannya, di mana ada yang bertugas melayani tabungan, ada yang menangani pembiayaan, dan ada pula yang bertanggung jawab atas administrasi keuangan. Hal ini mencerminkan bahwa BMT, meski skala usahanya relatif kecil dibanding perbankan, tetap berusaha mengatur sistem kerja yang efisien dan jelas pembagian tugasnya. Selain kondisi fisik kantor, peneliti juga memperhatikan bagaimanainteraksi antara pegawai dan anggota berlangsung. Observasi menunjukkan bahwa hubungan keduanya tidak bersifat kaku atau formal berlebihan, melainkan penuh keakraban. Anggota yang datang dilayani dengan ramah, bahkan banyak di antara mereka disapa dengan nama atau dikenal latar belakang usahanya. Situasi ini menimbulkan kesan bahwa BMT Fajar Cileungsi beroperasi dengan pendekatan kekeluargaan yang hangat, berbeda dengan citra lembaga keuangan konvensional yang biasanya lebih birokratis. Interaksi ini penting

karena membangun rasa saling percaya yang menjadi modal utama keberlangsungan lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Pelayanan yang ramah, kedekatan dengan masyarakat, pengelolaan administratif yang rapi, serta pembiasaan religious menjadikan lembaga ini tidak hanya sekadar tempat menabung atau meminjam, tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penerapan Prinsip Syariah dalam Produk Keuangan Mikro Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 141/Dsn-Mui/Viii/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah di BMT Fajar Cileungsi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penerapan prinsip syariah dalam operasional BMT Fajar Cileungsi sudah berjalan sesuai dengan nilai dasar yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI No. 141/2021, meskipun masih terdapat ruang perbaikan.
- 2) Kedua, dari segi akad dan produk keuangan, BMT Fajar Cileungsi telah melaksanakan pembiayaan dengan akad-akad syariah seperti murabahah, ijarah, dan musyarakah. Murabahah menjadi akad dominan dalam pembiayaan modal usaha anggota, sedangkan ijarah diterapkan untuk keperluan sewa alat, dan musyarakah digunakan untuk pembiayaan usaha bersama. Ketiga akad ini sudah sesuai dengan prinsip keterbukaan, keadilan, dan tolong-menolong.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, & Alimin. (2016). Sistem Akad dalam Perbankan Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Akroma, A. R. (2022). Analisis Penerapan Shariah Compliance Untuk Inovasi Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus KSPPS Sumber Barokah Mandiri, Kab. Kediri). *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2), 97-110.
- Amalia, P. A. (2011). Konsistensi penerapan prinsip syariah dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 pada produk Swagriya BTNIB di BTN Syariah Cabang Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Anggraini, T. (2022). Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah. Merdeka Kreasi Group.
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.